



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 6 Mei 2024, Revised: 17 Mei 2024, Publish: 30 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Penetapan Anak dari Perkawinan Campuran Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan

Widasari<sup>1</sup>, Sartika Dewi<sup>2</sup>, Muhamad Abas<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang  
Email: [hk20.widasari@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:hk20.widasari@mhs.ubpkarawang.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang  
Email: [sartikadewi@ubpkarawang.ac.id](mailto:sartikadewi@ubpkarawang.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang  
Email: [muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id](mailto:muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id)

Corresponding Author: [hk20.widasari@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:hk20.widasari@mhs.ubpkarawang.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** Law Number 1 of 1974, amended by Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, regulates mixed marriages in Article 57, affirming that marriage between two individuals in Indonesia subject to different laws due to differences in nationality and one party being an Indonesian citizen. This research aims to analyze the legal consequences of mixed marriages on the establishment of children according to this Law. The study employs a normative juridical method with descriptive data analysis. Findings indicate that according to Article 42 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, a legitimate child is one born within or as a result of a lawful marriage. Through a case study of judge's decision Number 471/Pdt.P/2019/PN.DPS, the judge approved the establishment of the child because the applicants fulfilled the requirements set forth to obtain authentic evidence of their marriage. The establishment of children in mixed marriages is clearly regulated by Law Number 1 of 1974, amended by Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. However, law enforcement regarding the establishment of children in the context of mixed marriages requires compliance with the stipulated conditions in the law to ensure the validity of the child's status.

**Keyword:** Mixed Marriage, Establishment, Child.

**Abstrak:** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur mengenai perkawinan campuran dalam Pasal 57, yang menegaskan bahwa perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda, karena perbedaan kebangsaan dan satu pihak kewarganegaraan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum perkawinan campuran terhadap penetapan anak menurut Undang-Undang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah. Melalui studi kasus putusan hakim Nomor 471/Pdt.P/2019/PN.DPS, hakim mengabulkan penetapan anak karena para pemohon telah memenuhi syarat yang ditetapkan untuk mendapatkan akta otentik yang merupakan bukti hasil perkawinan dari para pemohon. Penetapan anak dalam perkawinan campuran diatur secara jelas oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun, penegakan hukum terkait dengan penetapan anak dalam konteks perkawinan campuran memerlukan pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut untuk memastikan keabsahan status anak tersebut.

**Keyword:** Perkawinan Campuran, Penetapan, Anak

---

## PENDAHULUAN

Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan agar mereka memiliki pasangan hidup atau pendamping hidup, sehingga mereka dapat melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Perkawinan pada menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsqan gholiidhan* untuk menaati perintah-Nya dan melaksanakannya merupakan ibadah (Ade Putri, 2021). Seiring dengan majunya kehidupan saat ini, kita tidak bisa mengabaikan peraturan hukum yang mengatur perkawinan campuran baik di tingkat nasional maupun internasional (Iftitah, 2023).

Kehadiran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai sebuah organisasi internasional dapat mempererat hubungan antar bangsa atau antar warga negara. Keterlibatan Indonesia dalam kegiatan dan interaksi internasional juga memiliki dampak khusus pada hubungan personal di bidang keluarga, terutama dalam konteks perkawinan. Manusia memiliki perasaan cinta yang luas, tidak memandang perbedaan warna kulit, agama, golongan, atau bangsa, sehingga bukanlah hal yang tidak mungkin bila terjadi perkawinan antara individu yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, seperti Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Pada situasi semacam itu, seringkali dikenal dengan istilah perkawinan campuran, yang dapat merujuk pada perkawinan antar golongan, antar tempat atau bangsa, maupun antar agama (Kansil, 1989).

Peraturan mengenai perkawinan campuran yang dilakukan oleh pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda pada masa penjajahan Belanda diatur dalam Pasal 1 GHR yang dalam kutipan aslinya menyatakan: "*huwelijken tussen personen die in Indonesie aan verschillend recht onderworpen zijn, worden gemengde huwelijken genoemd*" (perkawinan antara individu yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda disebut perkawinan campuran) (Prawirohamidjojo, R.S., & Safioedin, A., 1985). Perkawinan campuran telah menyebar ke seluruh wilayah Tanah Air. Kehadirannya membawa dampak hukum yang perlu dipertimbangkan, antara lain:

- a. Dampak hukum terhadap kedudukan istri.
- b. Dampak hukum terhadap penyelesaian harta perkawinan.
- c. Dampak hukum terhadap status dan hak anak (Herni Widanarti, 2018).

Bagi seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah, memiliki kedudukan hukum yang jelas, sehingga terdapat kewajiban dan hak yang diatur antara orang tua dan anak sesuai dengan Pasal 45 hingga Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diatur bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Dengan demikian, kedudukan hukum anak di luar perkawinan tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya (Meilinda, Alifa Yessi., 2021). Mengingat pentingnya kejelasan kedudukan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yang tidak sah, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 27 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa identitas setiap anak harus ditetapkan sejak lahirnya. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dicatat dalam akta kelahiran (Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan analisis terhadap Penetapan Nomor: 471/Pdt.p/2019/Pn.Dps, diketahui bahwa pemohon pertama, Mia Rakhmatia Syamna, adalah warga negara Indonesia, sementara pemohon kedua, Athan Stelianos, berasal dari Melbourne. Keduanya saat itu tinggal di Royal Garden Residence Villa and Spa Bali Blok P No. 16, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pemohon tersebut merupakan orang tua kandung dari seorang anak bernama Alexander Aristidis Athanasiadis. Meskipun saat itu pemohon I dan II belum resmi menikah karena terkendala administrasi dalam pelaksanaan perkawinan campuran, namun akhirnya mereka berhasil

menyelesaikan proses administrasi tersebut sehingga dianggap sebagai pasangan sah. Oleh karena itu, mereka mengajukan permohonan pengakuan anak agar anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Mereka juga ingin mencatatkan anak tersebut di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memastikan status hukum anak sebagai anak kandung mereka.

Berdasarkan konteks yang telah diuraikan di atas, penting untuk melakukan analisis yuridis mengenai penetapan status anak dari perkawinan campuran dan pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 471/Pdt.p/2019/Pn.Dps.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (Iftitah, 2023b). Pendekatan yuridis normatif, menurut Soerjono Soekanto, merupakan penelitian yang didasarkan pada bahan pustaka atau data sekunder sebagai landasan untuk diuji dengan cara mengkaji peraturan-peraturan dan karya-karya lain yang relevan dengan masalah yang sedang diselidiki oleh peneliti (Soekanto & Mamudji, 2019). Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif analitis (Sonata, 2014). Pemilihan spesifikasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai objek penelitian, yakni penetapan anak dari perkawinan campuran dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus: Putusan Nomor 471/Pdt.P/2019/Pn.Dps).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penetapan Anak dari Perkawinan Campuran**

Perkawinan campuran semakin umum terjadi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Fenomena ini dipicu oleh kemajuan teknologi yang memungkinkan kita untuk mengakses aplikasi kencan (*dating app*), di mana kita dapat berkenalan dengan orang asing (baik dari luar negeri) serta karena banyaknya warga Indonesia yang bekerja di luar negeri, dan sebaliknya, warga asing yang bekerja di Indonesia.

Pengertian perkawinan campuran juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Dewi Mahmudah et al., 2022). Pasal 57 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa perkawinan campuran dalam konteks hukum Indonesia adalah perkawinan antara dua individu yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia, karena perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pihak memiliki kewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran sering kali menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait dengan kedudukan anak, karena pengakuan hukum terhadap anak menjadi hal yang vital untuk mendapatkan pengakuan dari negara.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, anak-anak dianggap sebagai aset penting bagi masa depan bangsa dan penjaga cita-cita nasional bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki hak-hak terhadap kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangannya, serta memberikan dukungan bagi partisipasi dan perlindungan anak-anak. Kekerasan dan perlakuan tidak adil harus dihindari oleh negara, pemerintah, masyarakat, serta keluarga dan orang tua, yang bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak. Anak-anak adalah individu yang rentan secara fisik dan emosional, mereka belum cukup matang secara mental, dan oleh karena itu, perlindungan mereka menjadi penting agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Kedudukan anak di luar perkawinan merupakan masalah yang krusial baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Permasalahan yang timbul terkait hak keperdataan anak dapat memiliki dampak besar karena dapat berpengaruh pada aspek-aspek seperti pemeliharaan, kesejahteraan anak, nasab, dan hak anak untuk mewarisi (Konoras, I.K., 2013).

Kedudukan hukum seorang anak erat kaitannya dengan status hukum perkawinan orang tuanya. Apabila perkawinan orang tua dilangsungkan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut diakui secara sah menurut hukum. Anak yang lahir di luar perkawinan, kecuali yang lahir dari perbuatan zina atau penodaan darah, dapat disahkan melalui perkawinan orang tua mereka yang dilakukan setelah kelahiran anak tersebut, asalkan sebelum perkawinan dilakukan, orang tua telah secara sah mengakui anak tersebut, atau pengakuan itu dicatat

dalam akta perkawinan mereka sendiri (Pasal 272 KUHPerdara). Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan ayah atau ibunya (Pasal 280 KUHPerdara).

Pengakuan atau penetapan resmi dari pihak berwenang bagi anak tersebut memiliki signifikansi penting dalam memfasilitasi proses administrasi dokumen lainnya, seperti pengurusan ijazah dan pendaftaran pekerjaan. Persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak dari perkawinan siri ini disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sipahutar, Anjani., 2019). Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur hal-hal berikut:

- a. Orang tua wajib melaporkan pengakuan anak kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- b. Kewajiban melaporkan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) tidak berlaku bagi orang tua yang agamanya tidak mengakui pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan sah.
- c. Berdasarkan laporan sebagaimana disebutkan pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan, "Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak untuk berpartisipasi, dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, serta memiliki hak sipil dan kebebasan." Hak-hak anak secara detail diuraikan dalam Pasal 5 hingga Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Salah satu hak tersebut adalah hak anak untuk mengetahui identitas orang tuanya. Mengetahui orang tua berkaitan dengan asal-usul seorang anak. Bukti asal-usul ini dapat diwujudkan melalui akta kelahiran. Penetapan asal-usul anak, khususnya anak di luar perkawinan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Apeldoorn menjelaskan bahwa kepastian hukum merujuk pada kemampuan untuk menentukan hukum dalam situasi konkret. Ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui bagaimana hukumnya dalam kasus tertentu sebelum memulai proses hukum, dan jika ada pelanggaran terhadap keadilan, seseorang harus dikenakan sanksi yang dapat memberikan alternatif penyelesaian yang adil dan benar.

Penetapan asal-usul anak yang terkait dengan anak di luar perkawinan dapat dianalisis menggunakan prinsip kepastian hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengenai kemampuan untuk menetapkan hukum dalam situasi konkret, sehingga pihak yang terlibat dalam proses hukum dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, "Setiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" (Ambarwati, R., 2023).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 42, 43, dan 44 serta BAB XII yang mencakup ketentuan-ketentuan lain dalam bagian pertama, yaitu Pembuktian Asal-usul Anak pada Pasal 55, mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan melalui akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- b. Jika tidak ada akta kelahiran sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) pasal ini, Pengadilan berwenang untuk mengeluarkan penetapan mengenai asal-usul seorang anak setelah melakukan pemeriksaan yang cermat berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- c. Berdasarkan penetapan Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) pasal ini, instansi pencatat kelahiran di wilayah hukum Pengadilan yang bersangkutan akan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Berdasarkan analisis di atas, disimpulkan bahwa penetapan asal-usul anak dapat sah dengan adanya akta kelahiran, sejalan dengan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

### **Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 471/Pdt.P/PN.Dps**

Pertimbangan hakim adalah tahapan di mana majelis hakim menilai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Ini merupakan elemen krusial dalam pembentukan keputusan hakim yang adil dan memberikan kepastian hukum. Pertimbangan hakim juga memberikan manfaat bagi para pihak terlibat, sehingga harus ditangani dengan cermat dan teliti (Ambarwati, R., 2023).

Sebelum mengambil keputusan, majelis hakim akan melakukan rapat untuk menentukan putusan yang akan diberikan kepada pihak yang terlibat dalam persidangan. Dalam rapat tersebut, hakim akan mempertimbangkan segala hal yang terkait dengan kasus yang sedang diputuskannya (Sugali, 2022).

Masalah pengesahan anak diatur dalam Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang menyatakan bahwa anak di luar perkawinan, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, diakui melalui perkawinan yang menyusul dari orang tua mereka, jika sebelumnya telah ada pengakuan resmi terhadap anak tersebut atau jika pengakuan tercantum dalam akta perkawinan mereka sendiri. Oleh karena itu, pengadilan harus mempertimbangkan dengan hati-hati dalam menetapkan status pengesahan anak karena itu berkaitan dengan status hukum anak. Maka, berdasarkan penjelasan di atas, akan diuraikan pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor: 471/Pdt.p/2019/Pn.Dps mengenai permohonan pengakuan anak.

Setelah mempertimbangkan permohonan, majelis hakim merujuk pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menetapkan prosedur perbaikan dokumen. Permohonan diajukan oleh pasangan Mia Rakhmatia Syamna dan Athan Stelianos untuk memperbaiki akta kelahiran anak, yang kemudian didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan sah diakui secara hukum. Pengadilan mempertimbangkan bukti-bukti dan kesaksian, serta memastikan persyaratan formil dan materiil terpenuhi, termasuk dalam pembuktian tempat tinggal dan identitas pemohon. Selanjutnya, hakim menilai bukti-bukti sebagai akta otentik yang memenuhi syarat hukum. Dengan demikian, permohonan untuk penetapan anak sebagai anak sah dari Mia Rakhmatia Syamna dan Athan Stelianos diterima secara formal dan substansial.

Setelah meneliti keterangan para pemohon, bukti surat, dan kesaksian saksi, fakta-fakta berikut dapat diidentifikasi:

- a. Pemohon telah resmi menikah secara agama Kristen pada 28 Agustus 2021, yang tercatat di kantor Catatan Sipil dengan mendapatkan akta perkawinan.
- b. Sebelum pernikahan, mereka memiliki seorang anak bernama Alexander Aristidis Athanasiadis, lahir di Mangupura pada 8 Januari 2020, yang dalam akta kelahiran tercantum sebagai anak dari Mia Rakhmatia Syamna (Pemohon I).
- c. Sebelum pernikahan, mereka belum menikah sah karena masalah administrasi dalam perkawinan campuran.
- d. Tujuan permohonan pengakuan anak adalah agar status hukum anak tersebut jelas sebagai anak kandung mereka.
- e. Tidak ada yang keberatan atas permohonan ini.
- b. Berdasarkan keterangan dan bukti yang disampaikan, permohonan pemohon dapat dikabulkan sesuai Pasal 92 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008. Biaya permohonan ditanggung oleh pemohon sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.

Sebagai hasil pertimbangan, Majelis Hakim mengambil keputusan sebagai berikut:

- a. Menetapkan Alexander Aristidis Athanasiadis, yang lahir di Mangupura pada tanggal 8 Januari 2020, sebagai anak sah dari Para Pemohon.
- b. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan atau mencatatkan kedudukan anak tersebut dalam register yang ditunjuk untuk itu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung.
- c. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu Rupiah) kepada Para Pemohon.

Berdasarkan poin-poin yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penetapan Nomor 471/Pdt.P/2019/PN Dps, penulis sependapat dengan keputusan tersebut. Pertama, permohonan Pemohon dikabulkan karena mereka telah memenuhi syarat yang diperlukan untuk memperoleh akta otentik, yang merupakan bukti cukup bahwa anak tersebut adalah hasil

dari perkawinan mereka. Kedua, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, yaitu Ery Mohamad Syafaat dan Fitri Nirmalasyamna, memberikan keterangan yang menguatkan bahwa Alexander Aristidis Athanasiadis adalah anak sah dari Pemohon. Ketiga, hakim mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut memenuhi alasan yang sah dan layak untuk dikabulkan, mengingat perlunya perlindungan hukum bagi anak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam proses perdata Nomor 471/Pdt.P/2019/PN Dps, telah terpenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh hakim dalam penetapan anak. Oleh karena itu, Pemohon II, sebagai ayah dari Alexander Aristidis Athanasiadis, berhak untuk dicatatkan dalam akta kelahiran anak tersebut. Penetapan ini sesuai dengan hak anak untuk memiliki identitas sejak lahir, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Dengan demikian, putusan tersebut menegaskan bahwa Alexander Aristidis Athanasiadis adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II.

Keputusan Majelis Hakim dalam kasus ini tidak hanya memperkuat kedudukan hukum Alexander Aristidis Athanasiadis sebagai anak sah dari Pemohon, tetapi juga menegaskan haknya atas perlindungan hukum yang setara dengan anak-anak lainnya. Dengan adanya akta kelahiran yang mencatat keterlibatan Pemohon II, anak tersebut akan memiliki identitas yang jelas dan hak-haknya akan terlindungi secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan telah berfungsi dengan baik dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak anak sebagai bagian dari masyarakat yang beradab.

## KESIMPULAN

Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks perkawinan campuran, permasalahan hukum mengenai status anak menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Status hukum anak sangat terkait dengan sah tidaknya perkawinan orang tuanya menurut hukum. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memastikan bahwa proses penetapan anak dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum.

Studi kasus penetapan Nomor: 471/Pdt.P/2019/PN.DPS menunjukkan bahwa hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan penetapan anak dari para pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan untuk mendapatkan akta kelahiran autentik telah dipenuhi oleh para pemohon, sehingga hakim dapat memutuskan penetapan anak dengan mempertimbangkan bukti yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, R. (2023). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Anak Luar Kawin Melalui Penetapan Asal-Usul Anak Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Telah Diubah Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi Penetapan Nomor: 713/Pdt.P/2021/Pa.Krw)*. Skripsi, Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.
- CST Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Dewi Mahmudah, U., Iftitah, A., & Alfaris, M. (2022). Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini. *Jurnal Supremasi*, 44–58. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1838>
- Elfirda Ade Putri. (2021). *Buku Ajar Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan*. CV. Pena Persada.
- Herni Widanarti. (2018). *Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/Pn.Dps.)*, Vol. 2 No. 1.

- Iftitah, A. (Ed.). (2023a). *Hukum Keluarga Islam* (Juli 2023). Sada Kurnia Pustaka.
- Iftitah, A. (Ed.). (2023b). *Metode Penelitian Hukum* (Mei 2023). Sada Kurnia Pustaka. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>
- Iisyana K. Konoras. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Nikah di Indonesia*. Vol. I/No. 2, Juni.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Meilinda, A. Y. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/PAJT). *Indonesian Notary*, 3(Article 1).
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin. (1985). *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Alumni.
- Sipahutar, A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Doktrina: Journal of Law*, 2.1.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8(1).
- Sugali. (2022). *Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan*. Diakses pada hari Rabu, 20 Maret 2024, dari <https://sugalilawyer.com/dasar-pertimbangan-hakim-menjatuhkan-putusan/>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.